

**KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT ADIRA DINAMIKA
(STUDI DI PADANG CONSUMER CRISIS)**

Oleh :

YONIE DIGA ASHARI

0810112177

Program Kekhususan : Perdata



UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS HUKUM

PADANG

2012

Lembaran Pengesahan

No. Reg : 3561/PK-I/04/2012

**Kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika
(Studi di Padang Consumer Crisis)**

Oleh

Yonie Diga Ashari

0810112177

Program Kekhususan : Hukum Perdata

**Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji pada Hari Senin, 30 April 2012
Yang Bersangkutan telah Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari:**

Dekan

Pembantu Dekan I

**Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH
NIP: 196207181988161001**

**Yoserwan,SH.,MH.,LLM
NIP: 196212311989011002**

Pembimbing I

Pembimbing II

**M. Hasbi, SH., MH
NIP: 196311121990031003**

**Wetria Fauzi,SH.,MH
NIP: 197807302000122001**

Penguji I

Penguji II

**Rembrandt, SH., MPd.
NIP: 196402221990021001**

**Daswirman,SH.,MH
NIP: 196701211995121001**

**Kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian
Sengketa Konsumen Pada Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika (Studi di Padang
Consumer Crisis)**

Skripsi S1 Oleh: Yonie Diga Ashari, BP: 0810112177, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Jumlah Halaman: 58 lembar

ABSTRAK

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan mengenai perlindungan konsumen. LPKSM yang berada di Kota Padang dan telah aktif menjalankan tugasnya adalah LPKSM PCC. Sengketa konsumen berawal dari kerugian konsumen secara moril dan materil atas klasula baku yang menyebabkan penyitaan sepeda motor. Maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika, bagaimana kedudukan LPKSM PCC dalam penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika, dan apakah yang menjadi hambatan terhadap kedudukan LPKSM PCC dalam penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan memiliki sifat penelitian yang deskriptif. Penyelesaian sengketa ini diawali dengan pengajuan pengaduan oleh konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lalu pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang atas putusan BPSK. Pihak konsumen menolak hasil putusan Pengadilan Negeri, dan mengajukan permohonan kasasi keberatan. Sebagai upaya hukum terakhir pihak pelaku usaha mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali. Kedudukan LPKSM PCC yakni mendampingi konsumen namun bukan sebagai kuasa hukum. LPKSM PCC memberikan nasehat dan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri. Sehingga sewaktu persidangan, konsumen tampil sendiri dan LPKSM PCC memberikan nasehat-nasehat sebelum mengambil tindakan hukum. Sewaktu beracara di Pengadilan Negeri, LPKSM PCC sebagai pihak yang menjembatani konsumen dalam menentukan kuasa hukum. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan kedudukannya adalah pendanaan. Selain itu, minimnya pembinaan yang dilakukan pemerintah dan sifat pelaku usaha yang merasa lebih tinggi dari konsumen menyebabkan penyelesaian sengketa yang berbelit-belit.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Berkat nikmat kesehatan dan

kesempatan dari Allah-lah penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika (Studi di Padang Consumer Crisis)”. Shalawat dan salam penulis sampaikan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan umat-Nya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Andi Mitra dan Gamesni, yang tidak pernah berhenti memberi dukungan baik moril dan materil demi pendidikan dan masa depan penulis. Terimakasih kepada An'gilina Marta,S.E yang memberikan dukungan dan do'a.

Selain itu juga penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH., MH., LL.M., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Kurnia Warman, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Syahrial Razak, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Misnar Syam, SH., MH., selaku Sekretaris Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak M. Hasbi, SH., MH., selaku Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis.

5. Ibuk Wetria Fauzi, SH.,MH., selaku Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis.
6. Bapak Rembrandt, SH., MPd., selaku penguji I penulis yang telah memberikan saran dan masukan
7. Bapak Daswirman, SH., MH., selaku penguji II penulis yang telah memberikan saran dan masukan
8. Bapak Erison A.W., selaku koordinator Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat Padang Consumer Crisis yang telah membantu dalam memberikan bahan-bahan dan informasi untuk keperluan penulisan skripsi ini.
9. Ika, Oyen, Loli, Fivy, Nela, Ike, Lina, Mona, Dewi, dan teman-teman lokal 3 yang ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini dan atas kebersamaan.
10. Teman-teman KKN Manggopoh.
11. Petugas Biro Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memenuhi kelengkapan administrasi selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan terbuka menyambut setiap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, demi penyempurnaan di masa datang. Semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Padang, Mei 2012

Penulis

(Yonie Diga Ashari)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Konsumen	15

2. Pengertian Konsumen	16
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	18
4. Pengertian Pelaku Usaha	20
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	21
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen	
1. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen	23
2. Bentuk-Bentuk Lembaga Perlindungan Konsumen	26
3. Tata Cara Pendaftaran Lembaga Perlindungan Swadya Masyarakat..	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika	32
B. Kedudukan LPKSM PCC dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika	43
C. Hambatan Terhadap Kedudukan LPKSM PCC dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika ...	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki fungsi sebagai badan legislatif, yakni sebagai badan yang membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan diundangkan pada 20 April 2000. Dibutuhkan waktu satu tahun untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni dikarenakan semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.¹ Posisi konsumen yang lemah dibandingkan pihak pelaku usaha

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5

merupakan salah satu yang melatar belakangi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.² Posisi konsumen yang lemah telah diakui secara internasional dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/39/248 Tahun 1985 tentang Guidelines for Consumer Protection.³ Di Indonesia, terdapat persepsi yang salah dikalangan sebageian besar pelaku usaha bahwa perlindungan terhadap konsumen akan menimbulkan kerugian terhadap produsen.⁴

Perlindungan konsumen akan efektif apabila secara simultan dilakukan dari dua level atau arus secara sekaligus.⁵ Dari arus bawah, terdapat lembaga konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara merata di masyarakat sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen.⁶ Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat suatu lembaga konsumen yang disebut Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menurut Pasal 1 angka 9 adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM merupakan bentuk gerakan masyarakat dalam perlindungan konsumen. Sebaliknya, dari arus atas, terdapat departemen atau bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurus masalah perlindungan konsumen.⁷ Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen departemen yang dimaksud adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan badan yang dibentuk untuk pengembangan upaya perlindungan konsumen yang memberikan saran kepada pemerintah.

² *Ibid.*, hlm. 10

³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.*, hlm. 12

⁵ Sudaryatno, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 81

⁶ *Ibid.*, hlm. 82

⁷ *Ibid.*

Selain itu pemerintah juga bertugas sebagai badan penyelenggara dan pengawas agar perlindungan konsumen tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini terlihat dari dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Secara umum, sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam empat tahap:

1. Tahapan I (1881-1914)

Kurun waktu ini titik awal munculnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya, histeria massal akibat novel karya Upton Sinclair berjudul *The Jungle*, yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang sangat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

2. Tahapan II (1920-1940)

Pada kurun waktu ini muncul pula buku berjudul *Your Monkey's Worth* karya Chase dan Schlink. Karya ini mampu menggugah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada kurun waktu ini muncul slogan fair deal, best buu

3. Tahapan III (1950-1960)

Pada dekade 1950-an muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional. Dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah *Internasional Organization of Consumer Union (IOCU)*. Semula organisasi ini berpusat di Den Haag, Belanda, lalu pindah ke London, Inggris, pada 1993. Dua tahun kemudian IOCU mengubah namanya menjadi *Consumen Internasional (CI)*.

4. Tahapan IV (pasca-1965)

Pasca 1965 sebagai masa pematapan gerakan perlindungan konsumen, baik di tingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini dibentuk lima kantor regional, yakni Amerika Latin dan Karibia berpusat di Cile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah berpusat di Inggris dan Negara-negara maju juga berpusat di London, Inggris.⁸

Di Indonesia gerakan Indonesia telah ada sejak tahun 1970-an awal, yakni berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*) yang bernama Yayasan

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.*, hlm. 2

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).⁹ Setelah dikeluarkannya UUPK maka banyak muncul lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Munculnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah untuk mengembangkan perlindungan konsumen.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sangat diperlukan pada era globalisasi saat ini, hal ini dikarenakan terjadinya persaingan dalam merebut konsumen dengan berbagai cara yang mengabaikan kualitas produk yang diberikan baik itu barang atau pun jasa. Pada tahun 2001 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan segala hal mengenai lembaga perlindungan swadaya masyarakat. Pada tahun 2006 LPKSM yang telah berkembang di Indonesia kurang lebih 200 lembaga diberbagai provinsi, kabupaten, dan kota.¹⁰ Berkembangannya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.¹¹ Peranan lembaga konsumen tersebut dalam memfasilitasi konsumen memperoleh keadilan menjadi pertanyaan dasar saat Kongres Konsumen Sedunia yang dilakukan Santiago, Chile.¹²

Salah satu Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat yang terdapat di Kota Padang adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis (selanjutnya disebut LPKSM PCC). LPKSM PCC merupakan lembaga yang telah diakui oleh pemerintah, sehingga LPKSM memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas

⁹ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁰ Ahmad Zazili, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 145

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm 217

¹² Sudaryatno, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 81

LPKSM tersebut tertuang dalam Pasal 44 ayat (3). Salah satu sengketa konsumen ditangani oleh LPKSM PCC adalah sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika.

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹³ Lembaga pembiayaan saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dikarenakan kemajuan di bidang teknologi dan bagi konsumen yang mengalami kesulitan finansial untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan barang-barang konsumtif. Bagi konsumen yang tidak mampu membayar maka akan terjadi sengketa antara konsumen dan lembaga pembiayaan.

Sengketa konsumen yang terjadi dikarenakan rasa tidak puas konsumen atas dilakukannya penyitaan sepeda motor. Sepeda motor tersebut dibeli secara kredit oleh konsumen (Agus Tri Admojo) yang didapatkan dari lembaga pembiayaan konsumen (PT. Adira Dinamika). Konsumen melakukan penunggakan pembayaran maka PT. Adira Dinamika yang mengutus seseorang sebagai debt collector untuk menyita sepeda motor tanpa memberikan tenggang waktu. Sehingga konsumen melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Padang. Dalam penyelesaian sengketa konsumen ini konsumen dibantu oleh Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat yang terdapat di Kota Padang yakni Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis (selanjutnya disebut LPKSM PCC). Konsumen tidak dapat mengambil keputusan sehingga dari awal sengketa ini dipercayakan kepada pihak LPKSM

¹³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12

PCC.¹⁴ Bukan hanya sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan yang telah dibantu oleh LPKSM PCC, selain itu terdapat penyelesaian sengketa konsumen dalam bentuk jasa yang di berikan oleh Bank Nagari. LPKSM PCC merupakan satu-satunya LPKSM yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak konsumen.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul :“Kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika (Studi di Padang Consumer Crisis)”

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang, pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada beberapa perumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika
2. Bagaimana kedudukan LPKSM PCC dalam penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika
3. Apakah yang menjadi hambatan terhadap kedudukan LPKSM PCC dalam penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁴ <http://regional.kompasiana.com/2011/06/11/berita-di-kompas-membuat-kacab-dan-gm-adira-finance-bertindak-cepat-menurut-laporan-kompasianer/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2011, jam 10.30

¹⁵ <http://lksmpcc.blogspot/2009/12/tentangkami> diakses tanggal 23 Oktober 2011 jam 15.40

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika.
2. Untuk mengetahui kedudukan LPKSM PCC dalam penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika.
3. Untuk mengetahui hambatan terhadap kedudukan LPKSM PCC dalam penyelesaian konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan saat perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Sebagai sarana memperluas dan memperdalam pengetahuan hukum penulis dari aspek hukum perlindungan konsumen.
 - c. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam mencari dan mengumpulkan data yang dirangkum dalam bentuk tulisan.
 - d. Sebagai sarana untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada pembaca atas segala hasil yang diteliti.
 - e. Untuk mengetahui sinkronisasi antara ilmu yang didapat saat perkuliahan dengan praktek dilapangannya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pihak-pihak yang terkait, diharapkan sebagai masukan yang berkaitan dengan judul.

- b. Bagi masyarakat, yakni sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat apabila hak-haknya sebagai konsumen dilanggar.
- c. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan sebagai bahan rujukan yang akan melakukan penelitian sejenis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi dan kepustakaan. Penelitian yang berjudul “Kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika (Studi di Padang Consumer Crisis)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan yang sama, walaupun ada topik penelitian tentang peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat namun penyelesaian sengketa konsumen yang diangkat berbeda. Adapun sengketa yang diangkat adalah sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan, selain itu penulis juga akan membandingkan dengan penyelesaian sengketa konsumen dalam bentuk jasa. Jadi penelitian ini adalah asli sesuai dengan ilmu yang didapatkan oleh penulis. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka terhadap masukan dan saran-saran yang membangun.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan manfaat yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu metode penelitian untuk menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan. Metode penelitian dapat ditinjau dari beberapa kriteria, yakni:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan penulis sesuai judul ini adalah yuridis sosiologis. Menurut Soerjano Soekanto yuridis sosiologis disebut juga sebagai penelitian empiris, yakni penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara tepat mengenai kedudukan LPKSM PCC dalam penyelesaian sengketa lembaga pembiayaan pada PT. Adira Dinamika.

3. Sumber Data

Data yang terdapat dalam penelitian diperoleh melalui *field research*, yaitu melalui penelitian lapangan. Kemudian ditambah dengan data yang diperoleh melalui *library research*. *Library research* dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b. UPT perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Jadi, dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan data langsung dari lapangan.
- b. Data sekunder, yakni data yang tidak memerlukan pengolahan lagi karena data tersebut telah diolah. Data sekunder dapat dibagi menjadi:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan dan dijalankan, seperti Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, peraturan adat dan sebagainya. Adapun peraturan yang terikat dengan judul ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - d) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
 - f) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
 - h) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - i) Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 30

- j) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 480/MPP/Kep/6/2002 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat
 - k) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel baik media cetak maupun internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁸
 - 3) Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premise normatif.²⁰

b. Wawancara

Wawancara yakni pengumpulan data dengan situasi antara penulis dengan responden yang bertatap-muka dengan mengajukan pertanyaan yang relevan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 68

dengan perumusan masalah sehingga mendapatkan data yang valid. Responden yang akan diwawancarai adalah pihak LPKSM PCC. Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*), yaitu penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan pokok-pokok saja sebagai pedoman yang akan diajukan, lalu penulis dapat menjabarkan pertanyaan sampai ke hal-hal yang kecil.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah kegiatan peneliti untuk mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan kategorinya agar dapat disajikan secara sistematis. Data yang diperoleh dari penelitian diolah secara *editing*. Pengolahan secara *editing* adalah pengolahan data yang meneliti kembali data-data yang diperoleh di lapangan apakah telah cukup baik dan memperbaiki susunan data tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yakni teknik menilai dan menguraikan data yang tidak berbentuk angka dengan menggunakan teori dan konsepsi para ahli, Peraturan Perundang-Undangan, dan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat dan relevan sesuai dengan permasalahan.